BAB IV

PENYAJIAAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Ringkas PT. Bank Kalsel

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, dengan modal dasar sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Operasional bank berdasarkan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965. Untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan terkini, sejak tanggal 11 November 2011 melalui Akta Notaris Nomor 13 dihadapan Nenny Indriani, SH,M.Kn notaris pengganti M. Farid Zain, SH, MH, Notaris di Banjarmasin yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-58606.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, maka PD. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan resmi berubah badan hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sebutan Bank Kalsel dan modal dasar sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Pengalihan izin usaha dari Perusahaan Daerah ke Perseroan

Terbatas diperoleh melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 14/5/KEP.GBI/2012 tanggal 1 Februari 2012.[1]

Seiring dengan diberlakukannya dual banking system oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah. Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam.

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.

Tujuan pendirian Bank BPD Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

[1] Bank Kalsel, http: // www.bankkalsel.co.id/ index. php? Option= com_content& view= article& id= 6&Itemid=109 (14 Mei 2018).

Bank BPD Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi daerah di bidang perbankan mempunyai tugas :

a. Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di Daerah;
b. Sebagai pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang Daerah;
c. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
d. Turut membina lembaga perkreditan (BKK & LPUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Visi dan Misi
 a. Visi : Menjadi bank yang unggul di daerah dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi"
 b. Misi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah :
 1) Penyedia layanan jasa perbankan yang berkualitas.
 2) Penggerak pendorong ekonomi daerah.
 3) Pemegang/menyimpan dana kas daerah.
 4) Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
 5) Turut membina lembaga perkreditan atau Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.[2]

[2] Bank Kalsel, http:// www.bankkalsel.co.id/ index. php? option= com_content& view= article& id= 5&Itemid=107 (15 Mei 2018).

3. Dewan Pengawas Syariah

Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA **(**Ketua Dewan Pengawas Syariah**).** Lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Agustus 1956. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, sejak 2016 s/d sekarang.[3]

4. Struktur Pimpinan PT. Bank Kalsel

Tabel 4.1, Struktur Pimpinan Kantor Cabang PT. Bank Kalsel

Posisi Kantor	Pimpinan
Cabang Utama	: Anwari
Cabang Barabai	: Suwanto
Cabang Kotabaru	: Deddy Setiawan
Cabang Amuntai	: Abdurahim Fiqry
Cabang Tanjung	: Edwinaldy Azwar
Cabang Rantau	: M. Fauzan Noor
Cabang Pelaihari	: Mitra Damayanti
Cabang Kandangan	: Andhy Andriawan
Cabang Martapura	: (pgs) Agus Setiawan
Cabang Banjarbaru	: Hambali
Cabang Marabahan	: A. Fauzi Noor
Cabang Batulicin	: Muhammad Hanafiah

[3] Bank Kalsel, http:// www. Bankkalsel. co. id/ index. php/ menu-profil/ visi-misi/ 10-profil/manajemen/558-dps-ahafizansharyaz (3 Juli 2018).

Posisi Kantor	Pimpinan
Cabang Jakarta	: Muhammad Yamin
Cabang A. Yani	: Irmadani
Cabang Syariah Banjarmasin	: Gt. Akhmad Nawawi
Cabang Syariah Kandangan	: Akhmad Riadi

Sumber: Data diperoleh dari http://bankkalsel.co.id/index.php/profil/manajemen/pemimpin-cabang

5. Produk-produk PT. Bank Kalsel

Produk PT. Bank Kalsel yang ditawarkan kepada masyarakat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu produk tabungan, produk giro, simpanan berjangka dan produk jasa.[4]

a. Produk Tabungan

1) Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunaan Daerah), merupakan tabungan yang berbunga setiap hari.
2) Tabungan Banua
3) Tabungan Haji *Ar-rahmān*
4) Tabunganku iB, salah satu tabungan perorangan yang diterbitkan bersama-sama oleh bank-bank di seluruh Indonesia.

[4] Bank Kalsel, *Produk dan Jasa*, http://www.bankkalsel.co.id/index.php/produk-dana-dan-jasa (29 Juni 2018).

b. Produk Giro yaitu Giro Bisnis, merupakan produk yang diarahkan kepada pihak individu, yayasan, korporat yang ingin memiliki kemudahan dalam aktivitas bisnis. Menggunakan cek (untuk penarikan tunai) dan bilyet giro (untuk peindah bukuan).

c. Simpanan Berjangka

1) Deposito Berjangka, salah satu investasi yang mana pilihan waktu yang ditawarkan antara lain 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan.
2) Deposito Banua, merupakan deposito dengan bunga majemuk atau bunga berbunga. Bunga yang diterima saat jatuh tempo akan ditambahkan ke pokok sehingga akan menambah keuntungan dan hasil yang terima.
3) Deposito Mingguan,merupakan deposito yang penarikannya dapat dilakukan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dan memiliki Fasilitas Automatic Roll Over (ARO).
4) Deposito On Call, Deposito yang memiliki jangka waktu hanya minimal 3 (tiga) hari kalendar dan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender.

d. Produk Jasa

1) BPD Net Online yang memudahkan bertraksaksi di BPD meskipun di luar Kalimantan Selatan.

2) Money Changer melayani kebutuhan akan penukaran valas (Valuta Asing), dengan menyediakan jenis-jenis mata uang yaitu Dollar – USA, Riyal - Saudi Arabia, Ringgit – Malaysia.
3) Payment Point Bank Kalsel, salah satu jasa yang Memudahkan pembayaran tagihan rutin. rumah tangga seperti membayar tagihan telepon, PDAM, PLN, serta pembelian Voucher Telkomsel dan Indosat.
4) SIKDO (Sistem Informasi Kas Daerah Onine) merupakan suatu sistem komputerisasi yang mengelola/membukukan penerimaan dan pengeluaran dana Kas Daerah dengan sistem kode rekening secara Sentralisasi & Online.
5) Pajak Online, melayani penerimaan setoran pajak secara online dengan Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharaan.
6) Safe Deposit Box, fasilitas penyimpanan benda atau dokumen/ surat berharga
7) Fasilitas Kiriman Uang (Transfer Sistem Kliring Nasional dan BI-RTGS)
8) Inkaso
9) SISKOHAT, layanan dalam penggunaan Tabungan Haji Ar-Rahman yang memudahkan calon jemaah haji untuk mendaftar dan mendapatkan porsi keberangkatan ke tanah suci.
10) Surat Keterangan Bank dan Surat Dukungan Bank, adalah Jasa layanan *one day service* yang diberikan oleh Bank Kalsel kepada

Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan untuk mempermudah Anda dalam melakukan kegiatan konstruksi.

Produk syariah yang ditawarkan berupa jasa, dimana dari produk ini para nasabah diperbolehkan memilih jenis produk apa saja yang kemungkinan besar dirasa cocok dengan yang mereka inginkan.[5] Beberapa produk yang ditawarkan dalam perbankan syariah, diantaranya :

a. Produk Penghimpunan Dana
 1) Giro iB Al-Amānah Merupakan jenis simpanan pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan prinsip *wādiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atai dengan pemindahbukuan.
 2) Deposito iB *Muḍārabah* Merupakan jenis simpanan berjangka berupa investasi sesuai dengan prinsip akad *Muḍārabah Mutlaqah* dengan nisbah bagi hasil khusus dengan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.
 3) Tabungan Simpel IB diterbitkan secara nasional yang khusus untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat yang berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP berdasarkan prinsip syariah.
 4) Tabungan iB Al-Barakah Merupakan jenis tabungan yang memiliki dua akad pilihan yaitu *muḍārabah* dan *wādiah*.

[5] Bank Kalsel, *Produk dan Layanan Syariah*. http://www. Bankkalsel. co.id/ index. php? option=com_content&view=article&id=88&Itemid=282 (29 Juni 2018).

5) Tabungan iB Pelajar, tabungan yang khusus diperuntukkan bagi pelajar baik SD, SLTP dan SLTA yang dikelola berdasarkan akad *Muḍārabah* dengan nisbah bagi hasil dan dapat ditarik setiap saat.
6) Tabungan iB haji Ar-Rahman Merupakan jenis tabungan untuk memenuhi syarat dan biaya haji yang dikelola berdasarkan akad *Muḍārabah Mutlaqah*.
7) Tabungan Ku iB Merupakan Jenis produk simpanan yang dikhususkan bagi pelajar baik SD, SLTP dan SLTA yang dikelola berdasarkan akad *wādiah* yang dapat ditarik setiap saat.

b. Produk Penyaluran dana/Pembiayaan

1) Murābahāh

a) *Murābahāh* Konsumtif Merupakan jenis pembiayaan yang diperuntukkan untuk pembelian barang yang hanya dipergunakan untuk keperluan pribadi.
b) *Murābahāh* Investasi Merupakan jenis pembiayaan yang diperuntukkan bagi pemilik usaha untuk pembelian barang atau aset dalam rangka untuk menunjang usaha.
c) *Murābahāh* Modal Kerja Merupakan jenis pembiayaan yang diperuntukkan bagi pemilik usaha yang ingin menambah modal usaha dan mengembangkan usahanya.

2) Kerjasama

a) *Muḍārabah* Merupakan jenis produk pembiayaan berupa penanaman modal kepada nasabah untuk melakukan kegiatan

usaha sesuai syariah dengan prinsip bagi hasil usaha antara kedua belah pihak dengan nisbah yang disepakati.

b) *Musyārakāh* Merupakan jenis produk pembiayaan berupa penanaman modal dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

3) *Qardh* Beragunan Emas iB Ar-Rahman, merupakan produk pembiayaan bagi nasabah untuk memperoleh dana tunai secara mudah dan cepat dengan menggunakan akad *Al-Qardh*, yang disertai dengan penyerahan jaminan berupa emas melalui akad *raHn*.

4) Kepemilikan Emas iB Ar-Rahman, merupakan produk pembiayaan bagi nasabah yang menginginkan kepemilikan emas dengan cara mudah, dapat dicicil, dan aman tersimpan di Bank. Akad yang digunakan adalah akad murabahah dengan margin keuntungan bank sesuai kesepakatan.

5) *Jaziraḥ* iB *Ar-Rahmān*. Jenis pembiayaan ini menggunakan akad Ijarah dan Kafalah, khusus bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah umrah namun memiliki keterbatasan dana. Pembiayaan ini memiliki jangka waktu maksimal selama 3 tahun.

6) Pembiayaan Hunian iB *jaziraḥ*, merupakan pembiayaan Konsumtif untuk kepemilikan Properti yaitu Rumah Tapak, Rumah Susun, dan

Rumah Toko atau Rumah Kantor dengan menggunakan akad *murābahāh*, *isṭiṣna'*, MMQ dan IMBT. Pembiayaan ini ditujukan bagi Nasabah yang menginginkan:

- pembelian properti Hunian baru (*ready stock*), properti Hunian lama (*second*) atau properti Hunian baru indent.
- Pembangunan ataupun renovasi properti baru maupun properti lama/bekas.

B. Penyajian Data

Adapun penyajian data ini, merupakan hasil dari metode-metode penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis yang diantaranya adalah wawancara langsung dengan informan dan mencari beberapa dokumen yang dianggap perlu dalam karya tulis ini, berkaitan dengan undian berhadiah Berkah Syariah oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin. Informan yang diperlukan oleh penulis ada 2 orang, yang pertama adalah yang mengurus perizinan, tata aturan, serta pelaksanaan undian, yang kedua adalah yang mengurus teknis dari pelaksanaan undian yang lebih mengarah untuk mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Adapun identitas informan beserta pemaparan dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Identitas Informan

 Nama : Novi Indrawan

 Jenis Kelamin : Laki-Laki

 Umur : 29 tahun

Agama : Islam

Divisi : Divisi Support Syariah

Jabatan : *Marketing* Komunikasi

Nama : M. Chairil Ramadhan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 31 tahun

Agama : Islam

Divisi : Divisi Support Syariah

Jabatan : Staf IT Infrastuktur

2. Mekanisme undian berhadiah Berkah Syariah yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin

Sebelum memasuki pembahasan tentang bagaimana mekanisme undian berhadiah, penulis memberikan sedikit uraian mengenai undian berhadiah dengan nama Berkah Syariah yang diteliti oleh penulis. Sebagaimana undian berhadiah pada umumnya, undian Berkah Syariah adalah salah satu cara untuk mempromosikan produk-produk tabungan syariah yang ada pada bank itu sendiri. Undian ini sudah beberapa periode dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah, periode pertama yaitu tahun 2016, periode kedua tahun 2017, dan terakhir pada tahun 2018. Biasanya untuk pengundian hadiahnya bertepatan dengan acara hari jadi atau bisa disebut ulang tahun PT. Bank Kalsel bertepatan pada bulan Maret.

Undian berhadiah yang diaksanakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin dengan nama Berkah Syariah memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah, untuk meningkatkan jumlah nasabah Bank Kalsel Syariah, khususnya untuk meningkatkan dana dari pihak ketiga atau penggunaan produk tabungan, baik itu produk tabungan dari Bank Kalsel Syariah Itu sendiri atau produk tabungan yang diterbitkan secara nasional.[6]

Tujuan yang kedua adalah, kegiatan undian berhadiah "Berkah Syariah" ini merupakan bentuk apresiasi dari Bank Kalsel kepada nasabahnya karena sudah bersedia dan setia untuk menggunakan produk-produk tabungan yang ada di Bank Kalsel Syariah. Dengan demikian nasabah mungkin akan merasa dihargai atas loyalitasnya menggunakan produk-produk Bank Kalsel Syariah, dengan memberikan hadiah melalui kegiatan undian berhadiah.[7]

Bank Kalsel menggunakan berbagai macam media untuk mempromosikan kegiatan undian berhadiah, yakni media cetak seperti baliho, spanduk, dan koran. Media elektronik seperti radio dan iklan. Dan juga pemasaran langsung, yang tidak hanya berlaku untuk para petugas *Marketing* dan *front office* seperti *Teller* dan *Costumer Service.* Tetapi seluruh pegawai Bank Kalsel juga diharapkan agar bisa mempromosikan kegiatan undian berhadiah ini. Desain promosi yang mereka buat untuk media cetak yaitu seperti gambar pada halaman berikutnya.

[6] Novi Indrawan, Marketing Komunikasi, *Wawancara Pribadi,* PT. Bank Kalsel kantor Pusat Banjarmasin, Jum'at 29 Juni 2018.

[7] *Ibid*.,

Gambar 4.1 Desain Promosi Undian Berkah Syariah



Sumber: Data diperoleh dari PT. Bank Kalsel Kantor Pusat.

Untuk waktu pelaksanaan kegiatan undian adalah, dimulai pada bulan Juli sampai akhir Desember untuk pengumpulan poin, kemudian setelah poin seluruh nasabah yang ikut serta sudah direkap maka tunggu sampai bulan Maret bertepatan dengan perayaan hari jadi Bank Kalsel, untuk pengundian pemenang hadiah. Namun untuk penelitian ini, penulis hanya berfokus pada mekanisme undian Berkah Syariah periode 2018.[8]

[8] Berkah Syariah,http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/03/bank-kalsel-umumkan-para-pemenang-hadiah-salanjung-rezeki-dan-berkah-syariah-bank-kalsel-2018 (04 Juli 2018.).

Penulis membagi pembahasan tentang mekanisme undian menjadi 2, yang pertama adalah mekanisme pelaksanaan undian yang berlaku untuk nasabah (agar bisa ikut serta dalam undian berhadiah Berkah Syariah), yang kedua adalah mekanisme pelaksanaan undian yang berlaku untuk pihak pelaksana yaitu Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel (dari pra-kegiatan hingga kegiatan undiah berhadiah dalam periode tersebut selesai).

a. Mekanisme undian berhadiah Berkah Syariah yang berlaku untuk Nasabah

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, undian berhadiah Berkah Syariah yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin, merupakan salah satu sarana promosi mereka untuk meningkatkan jumlah nasabah khususnya untuk meningkatkan pengumpuan dana pihak ketiga. Agar bisa ikut serta dalam kegiatan undian ini, salah satu syariat utama untuk mengikuti kegiatan undian ini adalah menggunakan produk-produk yang ada di Bank Kalsel. Untuk produk-produk yang dijadikan sebagai syarat keikut-sertaan peserta adalah sebagai berikut.

1) Tabungan iB Al-Barakah
2) Tabungan iB Pelajar
3) Tabungan iB haji Ar-Rahman
4) Tabungan Ku iB
5) Tabungan Simpel iB

Setelah terdaftar sebagai nasabah pengguna produk tabungan yang ada diatas, syarat yang kedua adalah memenuhi syarat saldo minimal pada tabungan agar bisa terdaptar sebagai peserta undian. Adapun saldo minimal yang sudah ditetapkan oleh pihak pelaksana berjumlah Rp. 500.000,-.[9]

Syarat ketiga atau syarat terakhir adalah pengumpulan poin. Adapun untuk poin itu sebndiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu poin untuk hadiah utama dan poin untuk hadiah hiburan. Untuk hadiah hiburan, nasabah akan mendapatkan 1 poin jika nasabah memiliki simpanan/tabungan sebesar Rp. 100.000,- berlaku kelipatan dalam jangka waktu satu bulan. Untuk hadiah utama, nasabah akan mendapatkan 1 poin jika nasabah memiliki simpanan/tabungan sebesar Rp. 2.500.000,- berlaku kelipatan dalam waku 1 bulan. Jadi, jika nasabah memiliki saldo simpanan sebesar Rp. 2.500.000,- maka secara otomatis nasabah akan mendapatkan poin sebanyak 25 poin untuk hadiah hiburan, dan 1 poin untuk diikut-sertakan undian hadiah utama.

Jika ketiga syarat di atas sudah terpenuhi, maka nasabah sudah tercatat sebagai peserta untuk undian berhadiah Berkah Syariah dan memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Setelah itu tinggal menunggu pengumuman hasil pemenang dari undian tersebut yang akan dilaksanakan bertepatan dengan perayaan hari jadi PT. Bank Kalsel pada bulan Maret. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi seluruh Direksi dan

[9] Novi Indrawan, Marketing Komunikasi, *Wawancara Pribadi*, PT. Bank Kalsel kantor Pusat Banjarmasin, Jum'at 29 Juni 2018.

Manajemen, karena pihak pelaksana undian tidak boleh mengikuti atau terdaftar sebagai peserta kegiatan undian yang mereka selenggarakan. Namun tidak termasuk untuk anggota keluarga seperti istri dan anak. [10]

Dalam undian ini pihak pelaksana sendiri memberikan kesempatan lebih besar kepada nasabah untuk memenangkan hadiah, karena tidak adanya aturan yang mengatakan bahwa satu orang nasabah hanya boleh ikut serta dalam undian menggunakan satu produk. Artinya jika satu orang nasabah memiliki 2 atau lebih produk yang bisa diikutsertakan dalam undian, maka boleh saja ia mendaftarkan produk tabungan yang ia miliki selama memenuhi ketiga syarat yang telah disebutkan.

Untuk hadiah utama dalam undian berhadiah Berkah Syariah pada periode 2018 ini adalah Satu Paket Umroh Bersama Pasangan senilai Rp. 120.000.000,-. Sedangkan untuk hadiah hiburan, masih dirapatkan oleh Divisi Bisnis Syariah PT. Bank Kalsel Kantor Pusat.[11]

Setelah pemenang hadiah dari undian tersebut sudah diketauhi, ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pemenang agar dia bisa menerima hadiah tersebut. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- Fotocopy identitas diri
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy buku tabungan (yang diikut-sertakan)

[10] M. Chairil Ramadhan, Staf IT Komunikasi, *Wawancara Pribadi*, PT. Bank Kalsel kantor Pusat Banjarmasin, Senin 02 Juli 2018.

[11] *Ibid*.,

- Bukti sudah menyetorkan pajak hadiah kepada Dinas Sosial sebagai pemenang hadiah

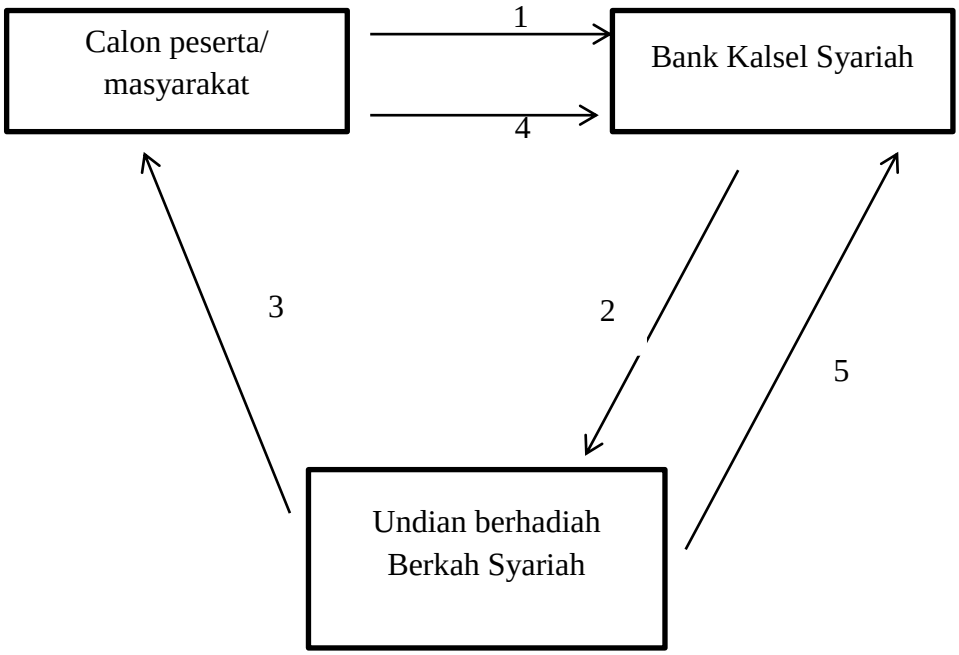
Itulah mekanisme undian yang beraku untuk nasabah. jika hadiah tidak diambil oleh pemenang, maka hadiah akan ditarik kembali dan akan ditindak lanjut oleh panitia sebagaimana peraturan yang berlaku. Sedikit informasi tambahan, dana yang terpakai untuk kegiatan undian berhadiah ini terbagi menjadi 3 bagian . yang pertama dana untuk promosi, dana untuk penyediaan hadiah, serta dana untuk kegiatan sosial seperti penyelenggaraan pameran bazar dan lain sebagainya.

Dana tersebut merupakan anggaran dana murni milik Bank Kalsel yang sudah dianggarkan untuk biaya promosi, bukanlah dana yang digunakan dari simpanan nasabah yang terdaftar sebagai peserta undian.[12] Karena akan haram hukumnya jika undian berhadiah tersebut menggunakan dana nasabah, sama saja dengan nasabah perlu membayar agar bisa mengikuti kegiatan undian berhadiah.

Secara ringkas, bagaimana mekanisme undian berhadiah Berkah Syariah oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin yang berlaku untuk nasabah dapat dilihat pada skema di halaman berikutnya.

[12] Novi Indrawan, Marketing Komunikasi, *Wawancara Pribadi*, PT. Bank Kalsel kantor Pusat Banjarmasin, Jum'at 29 Juni 2018

Skema 4.1 Mekanisme Undian Berkah Syariah Yang Berlaku Untuk Nasabah



Sumber: Data diperoleh dan diolah penulis dari Panitia Pelaksana Undian Berhadiah Berkah Syariah

Keterangan:

1. Masyarakat datang ke Bank Kalsel Syariah (karena produk yang ditawarkan adalah produk syariah) untuk membuka Tabungan iB. Dan mengisi saldo sesuai ketenuan poin.
2. Sistem akan mendaftarkan nasabah sebagai peserta undian secara otonatis dan mencatat poin yang diperoleh berdasarkan jumlah simpanannya.
3. Hasil undian akan diumumkan kepada seluruh nasabah.
4. Nasabah harus datang ke bank untuk melengkapi persyaratan pengambilan hadiah.

5. Hadiah tidak tertebak/tidak diambil akan ditarik oleh panitia dan ditindak lanjut sebagaimana mestinya.

b. Mekanisme pelaksanaan undian berhadiah Berkah Syariah yang berlaku untuk pelaksana yaitu Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Bab II, yaitu apabila penyelenggaraan undian yang hanya dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk para anggotanya dan tidak ada unsur jual beli atau promosi, maka berdasarkan Pasal 5 Permensos 14A/HUK/2006, undian tersebut dapat dilakukan tanpa izin dari menteri sosial.

Namun lain halnya dengan kegiatan undian yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel. Karena kegiatan undian berhadiah Berkah Syariah merupakan metode untuk mempromosikan produk-produk tabungan yang ada di Bank Kalsel Syariah. Jadi berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1954, dan berdasarkan Permensos N. 14A/HUK/2006 Pasal 2 ayat 3, maka perlu untuk melakukan permohonan izin pelaksanaan undian berhadiah ke Kementerian Sosial. Adapun proses untuk mendapatkan izin tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, pihak panitia meminta rekomendasi terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah Provinsi dengan mengajukan permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah itu barulah didapatkan Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah.

Kedua, surat rekomendasi yang sudah didapatkan dari pemerintah provinsi tadi akan diampirkan kembali untuk permohonan melaksanakan undian gratis berhadiah ke pemerintah pusat, tepatnya Kementrian Sosial. Adapun syarat-syarat yang diajukan dalam permohonan tersebut antara lain sebagai berikut:[13]

- Akta Pendirian Perusahaan (bisa dilihat di Gambaran Umum Lokasi Penelitian)
- Susunan kepanitiaan kegiatan undian
- Menyampaikan pokok-pokok kegiatan Undian
- Mencatumkan Tabungan iB sebagai produk yang dipromosikan
- Mencantumkan batas waktu/periode undian yaitu 18 Maret 2018.
- Daftar harga dan jenis hadiah, beserta sumbernya
- Daftar media promosi kegiatan undian berhadiah yang dipakai
- Serta setoran dana dengan nominal yang sudah ditentukan kepada Kementrian Sosial

Untuk produk yang dipromosikan yaitu ada 5 produk yang sebelumnya sudah disebutkan pada bahasan mekanis undian yang berlaku untuk nasabah.

Hadiah yang disediakan dalam undian ini adalah Paket Umrah Plus bersama pasangan dengan harga senilai Rp 120.000.000,-. Untuk media

[13] Novi Indrawan, Marketing Komunikasi, *Wawancara Pribadi*, PT. Bank Kalsel kantor Pusat Banjarmasin, Jum'at 09 Juni 2018.

yang dipakai juga sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Untuk setoran dana sendiri ada tiga macam, yaitu biaya permohonan izin sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap penarikan/periode, biaya izin iklan/promosi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),[14] dan menyetorkan dana kesejahteraan sosial sebesar 10% dari total hadiah yaitu Rp. 12.000.000,-.

Ketiga, dilaksanakannya penyegelan terhadap peralatan yang berkaitan dengan undian berhadiah. Acara penyegelan ini dihadiri oleh Notaris, Kepolisian dan Dinas Sosial sebagai saksi atas penyegelan tersebut pada tanggal 4 Maret 2018. Dan juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (berita acara penyegelan dapat dilihat di lampiran-lampiran).

Keempat, dilaksanakannya pengundian pemenang hadiah dari undian berhadiah Berkah Syariah pada tanggal 18 Maret 2018 di Taman Siring 0.Km Banjarmasin. Peralatan yang sudah disegel sebelumnya, dibuka kembali dengan disaksikan oleh saksi-saksi sebelumnya. Acara pengundian ini juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA. Setelah keluar hasil dari pengundian pemenang, dibuatlah Berita Acara Pemenang Undian yang ditanda tangani oleh pimpinan Divisi Bisnis Syariah, Divisi Support Syariah, Notaris, Dinas Sosial dan Kepolisian (Berita Acara Pemenang Undian dapat dilihat di lampiran-lampiran).

[14] Kementrian Sosial Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial)), https://simppsdbs.kemsos.go.id/# (05 Juli 2018).

Kelima, setelah acara pengundian panitia mengumumkan pemenang hadiah, memungut dan menyetorkan pajak hadiah nasabah sebesar 25% dari total hadiah, yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- dengan bukti pembayaran dari kantor Pelayanan Pajak. Kemudian memberikan laporan tertulis atas penyelenggaraan undian setelah penyerahan hadiah kepada pemenang sesuai dengan SK Menteri Sosial No. 204/HUK/2018.

3. Kendala-kendala yang dihadapi pelaksanaan undian berhadiah Berkah Syariah yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin.

Pada pembahasan ini, penulis menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh panitia kegiatan undian berhadiah Berkah Syariah. Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagi berikut

Pertama, adanya keraguan masyarakat untuk mengikuti kegiatan undian berhadiah dengan beberapa alasan, yaitu:

a) Adanya dua akad dalam 1 transaksi
b) Adanya unsur judi karena pemenang hadiah yang ditentukan dengan cara diundi
c) Haram hukumnya, dengan alasan uang yang ditabung merupakan uang yang digunakan untuk membeli hadiah

Kedua, hadiah undian yang berupa barang. Karena hadiah berupa barang harus memiliki bukti pembayaran atau *invoice* yang mutlak seperti nota atau kwitansi, yang nantinya harga dari barang tersebut akan

dicantumkan sebagai lampiran permhonan izin ke Kementrian Sosial, dan nantinya akan dihitung berapa jumlah pajak untuk kesejahteraan sosial. Hal ini akan memperlambat proses permohonan karena barang harus dibeli terlebh dahulu, kemudian didapatkanlah nominal uang dari barang tersebut.

Ketiga, adanya kegagalan fungsi dari alat pengundian pemenang pada saat acara berlangsung. Misalnya tabung silinder yang digunakan untuk untuk mengundi pemenang hadiah utama, ternyata pada saat hari H tidak bisa digunakan.

C. Laporan Penelitian

1. Mekanisme Undian Berhadiah Berkah Syariah yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Divisi Support Syariah di kantor pusat Bank Kalsel, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah Bank Kasel Syariah. Khususnya untuk meningkatkan dana dari pihak ketiga atau penggunaan produk tabungan iB, baik itu produk tabungan iB dari Bank Kalsel Syariah Itu sendiri atau produk tabungan yang diterbitkan secara nasional. Selain itu, Undian berhadiah Berhadiah Berkah Syariah merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang telah setia menggunakan produk mereka. Khususnya kepada nasabah pengguna produk tabungan iB, baik itu produk tabungan iB yang diterbitkan oleh bank itu sendiri, maupun produk tabungan ib yang diterbitkan secara nasional.

Undian berhadiah ini juga merupakan sebuah strategi pemasaran produk yang telah sesuai dengan teori pada bab sebelumnya. Salah satunya teori *consultative selling* yang diungkapkan oleh Hermawan Kertajaya yaitu "apresiasi *value* yang diinginkan oleh pelanggan" dan "Penjual yang melihat produk dan jasa yang dijualnya dari sisi pandang pelanggan".[15] Dan juga beberapa faktor dari strategi pemasaran yaitu *price* (harga) dan juga *promtion* (promosi). Untuk faktor harga, Bank Kalsel memberikan hadiah dengan cara undi dalam meningkatkan penyerapan dana pihak ketiga. Untuk faktor promosi, pihak pelaksana yaitu PT. Bank Kalsel melakukan promosi menggunakan periklanan dan penjualan angsung yang tidak terpaku pada staf *marketing* saja, artinya seluruh pegawai juga harus mempromosikan kegiatan undian berhadiah tersebut agar bisa mendapatkan peserta undian yang banyak.

Hal ini sesuai dengan teori dari dari John E. Ricardson dalam buku *Annual Editions: Marketing 03/04* yaitu *"To set yourself apart from the competition and to be a leader in your market, you have to move beyond "customer focus" and "customer satisfation" and practice things like "customer intimacy," "customer interaction." "customer Loyalty." And " customer partnership." Partnership is a single-thread relationship. It is being "one." Such a relationship is built upon a plan that reflects and the nature*

[15] Ikatan Bankir indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 312.

and need of all parties involved".[16] Untuk membedakan diri dari persaingan dan menjadi pemimpin di pasar Anda, Anda harus melampaui "fokus pelanggan" dan "kepuasan pelanggan" dan mempraktikkan hal-hal seperti "keintiman pelanggan," "interaksi pelanggan." "Loyalitas pelanggan." Dan "Kemitraan pelanggan." Kemitraan adalah hubungan satu benang. Ini adalah "satu" (point penting). Hubungan semacam itu dibangun di atas rencana yang mencerminkan dan sifat dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Untuk pemaparan hasil analisis, penulis bertolak ukur pada peraturan-peraturan yang sudah disinggung sebelumnya pada bab 2. Yaitu Peraturan dari DSN-MUI yang lebih tepatnya FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012[17] Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Nomor 14A/ HUK /2006[18] dan Nomor 13/HUK/2005 Tentang Izin Undian[19]. Sama seperti sebelumnya, pembahasan akan dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah mengenai aturan-aturan yang berlaku atas mekaisme undian berhadiah terhadap nasabah. Kedua adalah

[16] John E. Ricardson, ed., *Annual Editions: Marketing 03/04*, (United State of America: The McGraw-Hill Companies, 2003), hlm. 36.

[17] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 476.

[18] Menteri Sosial Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian" http://www.bphn.go.id/data/documents/ 06pmsos014 . pdf (05 Juli 2018).

[19] Menteri Sosial Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian" http:// www dokhuk. kemsos.go.id/ sisdok/ index. Php ?p=fstream&fid=4082&bid=5583.pdf (05 Juli 2018)

aturan-aturan yang berlaku atas mekaisme undian berhadiah yang berlaku kepada pihak pelaksana. Yang mana akan dipaparkan sebagai berikut.

a. Aturan-aturan yang berlaku atas mekanisme undian berhadiah terhadap nasabah

Yang pertama tentang keikut-sertaan perserta dengan menggunakan produk yang telah ditentukan oleh pelaksana sesui dengan media promosi yang digunakan. Aturan-aturan yang terkait dengan hal tersebut adalah sebagai berikut.

1) Adanya pertimbangan dalam fatwa DSN yang berbunyi "bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabah penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah". Hal ini sesuai dengan tujuan pertama pihak pelaksana yaitu untuk meningkatkan nasabah mereka dalam penggunaan produk tabungan iB.
2) Pada Ketentuan Umum dalam Fatwa DSN ayat ke 7 yaitu "Hadiah *(hadiyah)* adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS". Dan pada ayat ke 10 yang berbunyi "*Qur 'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan "pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan". Hal ini sesuai dengan tujuan kedua yaitu,

kegiatan undian berhadiah sebagai bentuk apresiasi bank terhadap loyalitas nasabahnya.

3) Pada Ketentuan Hukum dalam Fatwa DSN yang berbunyi "Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini". Fatwa ini merupakan alasan dasar mereka untuk melaksanakan kegiatan undian berhadiah Berkah Syariah
4) Pada Ketentuan Terkait Hadiah dalam Fatwa DSN dalam ayat 5 yang berbunyi "Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah,* maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*". Pada pelaksanaannya agak sedikit berbeda, karena untuk terdaftar sebagai peserta harus menjadi nasabah terlbih dahulu dan menyimpan sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan oleh panitia agar mendapatkan poin undian. Hal ini berlaku pada produk Tabungan iB Al-Barakah yang menggunakan akad *Wadī'ah*.

Yang kedua mengenai hadiah yang diundi, pengundian hadiah serta syarat-syarat nasabah agar bisa menerima hadiah atas kemenangan undiannya. Aturan-aturan yang terkait dengan hal tersebut adalah sebagai berikut.

1) Pada Ketentuan Terkait Hadiah dalam Fatwa DSN ayat 1 yang berbunyi “Hadiah promosi yang diberikan oleh lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang”. Dan dalam ayat 2 yang berbunyi “Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun dalam wujud *hukmi”*. Hal ini sesuai dengan data yang didapatkan, karena hadiah yang di tawarkan adalah paket umroh bersama pasangan senilai Rp.120.000.000,-.
2) Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No: 14A/HUK/2006, Bab V Pasal 19 poin no 3 yaitu “Telah tersedia hadiah dengan jumlah yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian”. Dan pada Ketentuan Terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah ayat ke 3 dalam Fatwa DSN yaitu “Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian *(qur'ah)*”. Serta pada Ketentuan Umum ayat 10 yang berbunyi “*Qur 'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan "pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan”. Dalam hal ini, pihak panitia kegiatan undian telah menyiapkan hadiah saat mempromosikan kegiatan meraka dengan menggunakan media yang sudah disebutkan dalam penyajian data.

Untuk pengundian hadiah diakukan secara undi atau *qur'ah,* dan kegiatan ini, pihak bank sendiri sudah menentukan syarat-syarat yang sudah ditentukan kepada seluruh perserta undian tanpa adanya perbedaan dan pengecualian.

3) Dalam Fatwa DSN pada Ketentuan Terkait Hadiah ayat 6 dan 7 yaitu "LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba; Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya". Dalam hal ini pihak bank hanya memberikan syarat berupa identitas diri dan bukti setran pajak, yang mana pajak tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial sebagai pajak atas hadiah yang didapatkan. Ketentuan Terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah yaitu "Hadiah Promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal: bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana. Dalam hal ini berdasarkan keterangan dari informan, pihak pelaksana sudah memberikan aturan bahwa tidak dibolehkan bagi Direksi dan Manajemen (seluruh pegawai perusahaan) untuk mengikuti kegiatan undian yang mereka adakan, kecuali anggota keluarga.[20]

[20] Novi Indrawan, Marketing Komunikasi, *Wawancara Pribadi*, PT. Bank Kalsel kantor Pusat Banjarmasin, Jum'at 29 Juni 2018

Dari uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan undian berhadiah Berkah syariah ini sesuai dengan teori dari Mardani dalam bukunya Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, yaitu "Jika undian tersebut tidak termasuk menarik iuran secara khusus akan tetapi untuk dapat mengikuti undian disyaratkan membeli barang, seumpama: kupon undian tertera dalam majalah atau menempel pada suatu barang, maka hukum mengikuti ini dibolehkan karena keberadaan undian hanya sebagai pengikut dalam akad. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa *gharar* yang hanya sebagai pengikut dalam akad tidaklah diharamkan.[21] Dan terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemenang hadiah terdapat dalam kaidah fiqih dari Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus. Dalam kitab Dar al-Qalam. yang berbunyi "(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi.[22]

b. Aturan-aturan yang berlaku dalam Mekanisme pelaksanaan undian berhadiah Berkah Syariah yang berlaku untuk pelaksana

Adapun pertama yaitu terkait masalah sebelum mulainya pelaksanaan kegiatan undian berhadiah yakni perizinan. Adapun aturan terkait masalah tersebut adalah sebagai berikut.

[21] Mardani, *loc. cit.*

[22] Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, *Hukum Undian Berhadiah* https:// pengusahamuslim.com/153-hukum-undian-berhadiah.html (19 Juli 2018).

1) Sebagaimana yang disebutkan pada Bab II sebelumnya, yaitu pada Permensos No. 14A/HUK/2006 pada Pasal 2 ayat 1,2,3, dan 4, dan juga Pasal 10 huruf B. Dalam hal ini Divisi Bisnis Syariah Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Kantor Pusat atau lebih mudah disebut panitia, meminta Surat Rekomendari Undian Berhadiah terlebih dahulu pada Pemerintah Daerah yaitu Dinas Sosial Banjarmasin. Setelah mendapatkan surat rekomendasi tersebut, barulah mereka melakukan permohonan izin ke Menteri Sosial.
2) Terkait dengan syarat-syarat dalam permohonan izin pelaksanaan undian, terdapat Permensos No.14A/HUK/2006 Pasal 8. Panitia undian telah melakukan permohonan dengan melampirkan syarat-syarat yang ada alam peraturan tersebut, yang sudah disebutkan dalam penyajian data. Dan panitia juga mencantumkan beberapa keterangan terkait izin penyelenggaraan undian yang terdapat dalam Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi "Dalam keputusan izin penyelenggaraan undian dicantumkan keterangan sebagai berikut:"
 a) susunan jenis hadiah secara rinci beserta nilai harga hadiah menurut standar pasar dan dalam hal ada perbedaan selisih harga sebanyakbanyaknya 5 % (lima persen) dari harga pasar yang berlaku.
 b) Wilayah penyelenggaraan

c) Jangka waktu penyelenggaraan undian;

d) Tempat dan tanggal penarikan;

e) Cara pengumuman undianjpenerima hadiah;

f) Jangka waktu penyerahan hadiah.

Kedua, yaitu terkait tentang hal-hal yang harus dilakukan mulai dari awal pelaksanaan kegiatan undian berhadiah hingga dilaksanakannya pengundian pemenan. Adapun aturan terkait masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1) Terkait promosi atas kegiatan undian dan pengumpulan poin seluruh peserta. pihak bank telah memberi informasi atas ketentuan undian brerhadiah sesuai dengan SK dari Menteri Sosial, yaitu nasabah haruslah menggunakan produk tabungan iB yang sudah ditentukan dan memenuhi syarat saldo minimal untuk mendapatkan poin. Dan pengumpulan poin juga akan dihentikan pada akhir tahun lebih tepatnya tanggal 31 Desember 2017. Hal ini sesuai dengan Permensos No. 14A/HUK/2006 pasal 17 yang berbunyi "Untuk undian tidak langsung, sebelum dilakukan pengundian harus terlebih dahulu diadakan penyegelan terhadap seluruh lembaran surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya", dan 18 yang berbunyi "Penyegelan terhadap lembar surat/kupon/nomor /bukti kepesertaan undian lainnya dilakukan oleh pejabat Departemen Sosial dan instansi sosial Provinsi setempat, dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh

penyelenggara dan Kepolisian setempat untuk selanjutnya dibuatkan berita acara yang disahkan oleh Notaris

2) Terkait tentang penyegelan seluruh peralatan yang berkaitan dengan undian berhadiah. Panitia undian berhadiah melakukan penyegelan tersebut pada tanggal 4 Maret 2018 sesuai dengan SK Menteri Sosial. Hal ini sesuai dengan Permensos 14A/HUK/2006 Pasal 19 yaitu "Pengundian hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan undian tidak langsung dengan ketentuan : 1) Telah dilakukan penyegelan terlebih dahulu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal18. 2) Peserta undian telah memenuhi syarat dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penye1enggaraan Undian. 3) Telah tersedia hadiah dengan jumlah dan jenis hadiah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian.

3) Pengundian pemenang, panitia undian berhadiah telah melakukan pengundian pemenang hadiah sesuai dengan SK Menteri sosial. Dan hal itu juga sesuai dengan Permensos No 13/HUK/2005 Pasal 20 yaitu "pengundian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dilakukan oleh penyelenggara dihadapan Notaris dan bersifat terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/atau instansi sosial Provinsi Serta Keolisian setempat.".

Ketiga, yaitu terkait tentang hal-hal yang harus dilakukan setelah kegiatan pengundian pemenang undian berhadiah Berkah Syariah. Adapun aturan terkait masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1) Pembuatan berita acara pemenang undian, yang mana ditanda tangani oleh pimpinan Divisi Bisnis Syariah, Divisi Support Syariah, Notaris, Dinas Sosial dan Kepolisian. Hal ini sesuai dengan Permensos No. 14A/HUK/2006 Pasal 21 yang berbunyi "Seteah pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibuatkan Berita Acara yang disahkan oleh Notaris".
2) Berkenaan dengan pajak hadiah yang harus dibayar oleh pemenang sebesar 25% dari total hadiah yang disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal tersebut sesuai dengan Permensos 14A/HUK/2006 Pasal 25 ayat 1 dan 2 yang berbunyi "Penyelenggara undian berkewajiban memungut pajak penghasilan atas hadiah undian kepada setiap pemenang yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara", "Pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
3) Panitia undian menyerahkan laporan atas penyelenggaraan undian setelah hadiah diterima oleh pemenang, hal ini sesuai dengan Permensos No. 13/HUK/2005 Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi

> "Penerima izin/penyelenggara undian berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil penyelenggaraan undian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan/pemberian hadiah kepada pemenang".

Dari uraian mengenai mekanime undian yang berlaku untuk pelaksana. penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan undian berhadiah Berkah syariah ini sesuai dengan teori dari Ismail Nawawi dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisns dan Sosial). undian berhadiah atau lotre merupakan salah satu dari cara penghimpunan dana yang digunakan untuk proyek sosial atau kegiatan sosial. Undian berhadiah ini sering kali dilakukan di berbagai acara atau momentum tertentu dengan mengeluarkan kupon berhadiah agar merangsang atau menggairahkan penyumbang atau pembeli. Misalnya ada SPBU baru mengeluarkan kupon berhadiah untuk merangsang pembeli. Hadiah ini biasanya diundi di depan notaris dan dibuka secara umum, siapa yang nomornya tepat akan mendapatkan hadiah tersebut.[23]

Berkenaan dengan peraturan yang berlaku dalam undian berhadiah yang dilaksanakan PT. Bank Kalsel, hal ini sesuai dengan isi buku dari seorang editor yang bernana Eugene Heath berjudul *Morality and The*

[23] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial),* (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), h. 268-269.

Market: Ethics and Virtue Conduct of Business. Yang isinya "*The activities of occur in markets and bussinesses arise because there is a "legal framework" that defines a set of permissions, requirements and prohibitions. these in slude laws regarding property and its proper use,regulations concerning what can be produced and advertised (and under what circumstances), and laws regarding contracts and working conditions*". Yang artinya "kegiatan yang terjadi di pasar dan bisnis muncul karena ada "kerangka hukum" yang mendefinisikan seperangkat izin, persyaratan, dan larangan. ini dalam undang-undang yang berlaku tentang properti dan penggunaannya yang tepat, peraturan tentang apa yang dapat diproduksi dan diiklankan (dan dalam keadaan apa), dan undang-undang tentang kontrak dan kondisi kerja".

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan undian berhadiah Berkah Syariah yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin

Pertama, adanya keraguan masyarakat untuk mengikuti kegiatan undian berhadiah dengan beberapa alasan, yaitu:

a) Adanya dua akad dalam 1 transaksi
b) Adanya unsur judi karena pemenang hadiah yang ditentukan dengan cara diundi
c) Haram hukumnya, dengan alasan uang yang ditabung merupakan uang yang digunakan untuk membeli hadiah

Pertama terkait persepsi masyarakat yang pertama. Pihak bank memberi penjelasan bahwa nasabah menabung terlebih dahulu menggunakan

produk tabungan yang sudah menggunakan akad sesuai syariah. Karena dalam produk tersebut telah direkomendasi oleh DSN-MUI, setelah pencatatan tabungan selesai barulah nasabah akan didaftarkan secara otomatis oleh sistem sebagai peserta undian. Hal ini tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 dalam Ketentuan Terkait Hadiah[24] ayat 8 yang berbunyi "Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah".

Uang yang disimpan itu akan tetap tersimpan di rekening nasabah dan tidak ada potongan sedikitpun untuk keikutsertaan. Karena undian dengan syarat membayar agar bisa ikut serta hukumnya haram, sesuai dengan teori undian berhadiah menurut Mardani yaitu "Jika undian tersebut tidak termasuk menarik iuran secara khusus akan tetapi untuk dapat mengikuti undian disyaratkan membeli barang, seumpama: kupon undian tertera dalam majalah atau menempel pada suatu barang, maka hukum mengikuti ini dibolehkan karena keberadaan undian hanya sebagai pengikut dalam akad. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa *gharar* yang hanya sebagai pengikut dalam akad tidaklah diharamkan.[25].

.Kedua, hadiah undian yang berupa barang. Karena hadiah berupa barang harus memiliki bukti pembayaran atau *invoice* yang mutlak seperti

[24] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 476.

[25] Mardani, *loc. cit.*

nota atau kwitansi, yang nantinya harga dari barang tersebut akan dicantumkan sebagai lampiran permhonan izin ke Kementrian Sosial, dan nantinya akan dihitung berapa jumlah pajak untuk kesejahteraan sosial. Hal ini akan memperlambat proses permohonan karena barang harus dibeli terlebh dahulu, kemudian didapatkanlah nominal uang dari barang tersebut. Untuk hal ini, pihak panitia lebih memilih untuk memberikan hadiah berupa jasa yaitu Paket Perjalanan Umrah Bersama Pasangan, karena hanya perlu menyampaikan harga yang sesuai pasarannya saja, tidak perlu membeli terlebih dahulu untuk mengetahui harga barang. Hal ini sesuai dengan Permensos No. 14A/HUK/ Pasal 12 huruf a.

Ketiga, kendala yang mengarah ke teknis, yaitu adanya kegagalan fungsi dari alat pengundian pemenang pada saat acara berlangsung. Misalnya tabung silinder yang digunakan untuk untuk mengundi pemenang hadiah utama, ternyata pada saat hari H tidak bisa digunakan. Untuk kendala ini, panitia sudah mempersiapkan alternatif pengundian pemenang sesuai dengan panduan pelaksanaan undian yang dimiliki, yaitu[26]:

1. Secara komputerisasi (dengan menggunakan *software*/aplikasi yang telah disiapkan).
2. Secara manual (dengan menggunakan toples, dengan cara mengambil bola yang ada pada toples tersebut satu persatu sampai dengan nomor digit yang telah ditentukan.

[26] M. Chairil Ramadhan, Staf IT Komunikasi, *Wawancara Pribadi*, PT. Bank Kalsel kantor Pusat Banjarmasin, Senin 02 Juli 2018.

Kedua hal tersebut boleh saja dilakukan selama ada saksi-saksi, yaitu Dinas Sosial, Notaris, Kepolisan dan juga disaksikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal ini tidak bertentangan dengan Permensos No 14A/HUK/2006 Pasal 20, dan juga Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 pada ketentuan terkait cara Penentuan Hadiah.